

ABSTRAK PERATURAN

PENYERTAAN MODAL - DIVIDEN - WAJIB PAJAK

2017

PERMENKEU RI NOMOR 107/PMK.03/2017 TANGGAL 26 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (1043)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK.

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, perlu mengganti ketentuan mengenai saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek sebagaimana telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2008 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 7 tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, TLN 3263);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Ini diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dalam negeri yang: memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa atau secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal langsung paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor pada BULN Nonbursa, ditetapkan memiliki pengendalian langsung terhadap BULN Nonbursa (BULN Nonbursa terkendali langsung). Wajib Pajak tersebut ditetapkan memperoleh *Deemed Dividend* atas penyertaan modal langsung pada BULN Nonbursa terkendali langsung tersebut.
2. Saat diperolehnya *Deemed Dividend* atas penyertaan modal langsung Wajib Pajak dalam negeri pada BULN Nonbursa terkendali langsung ditetapkan pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya batas waktu kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi BULN Nonbursa terkendali langsung untuk tahun pajak yang bersangkutan.
3. Besarnya *Deemed Dividend* dihitung dengan cara mengalikan persentase penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri pada BULN Nonbursa terkendali langsung dengan dasar pengenaan *Deemed Dividend*. Adapun Dasar pengenaan *Deemed Dividend* yaitu laba setelah pajak BULN Nonbursa terkendali langsung
4. Wajib Pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung pada Tahun Pajak dibayarnya atau dipotongnya pajak penghasilan tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Juli 2017